



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Padang, 12 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
Sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Padang, 03 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini berkuasa kepada Yulia Yuniar, S.H., M.H dan Berlian Arista. S.H Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yulia Yuniar, S.H., M.H & Rekan yang berkantor di Ruko Citra Mas Blok A No. 43 BKP Kemiling Kotra Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 051/SK-TG-HB/BDL/VI/2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor: 288/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 27 Juni 2023;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor: 954/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 16 Juni 2023 telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/4/VII/1986 tanggal 17 Juli 1986 pada Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sorolangun Bangko;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 25 April 1987;
 - b. Anak Kedua, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 07 Januari 1989;
 - c. Anak Ketiga, Perempuan, Lahir pada tanggal 15 Mei 1993
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor Register: 1702/Pdt.G/2022/PA.Tnk tanggal 08 Desember 2022 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrcaht*) dan Pengadilan Agama Tanjung Karang telah mengeluarkan Akta Cerai Nomor: 1609/AC/2022/PA.Tnk tanggal 08 Desember 2022;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diperoleh Harta Kekayaan atau Harta Bersama (Gono Gini) yaitu sebagai berikut:
 - Rumah Makan Padang Jaya yang beralamat di Xxxx Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
 - Rumah Makan Padang Jaya yang beralamat di Xxxx Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.Bahwa kedua tempat rumah makan tersebut masih dalam keadaan kontrak berjalan;
5. Bahwa setelah Putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat, Maka pembagian Harta Bersama (Gono Gini) harus dibagi atau dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa dalam Perkara ini Harta Bersama (Gono Gini) yang ada tersebut diatas belum dibagi serta belum ada keputusan baik secara Litigasi dan Non Litigasi, maka Penggugat dalam kesempatan ini mengajukan Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) untuk mendapatkan kepastian hukum akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan yang Amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima/mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa berupa:
 - Rumah Makan Padang Jaya yang beralamat di Xxxx Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
 - Rumah Makan Padang Jaya yang beralamat di Xxxx Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Bahwa kedua tempat rumah makan tersebut masih dalam keadaan kontrak berjalan;

Adalah sebagai Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**);

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang disebut pada point 4 tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama pada point 4 diatas, untuk memberikan bagian Penggugat ($\frac{1}{2}$ bagian) dan apabila tidak dibagi secara natural, dan hasil $\frac{1}{2}$ dari bagian tersebut diserahkan Kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya juga telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak bermusyawarah mufakat terhadap gugatan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Siti Rahmah, S.T.P., S.H.,CM., dan dari laporan mediator tanggal 11 Juli 2023 bahwa hasil mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada Sidang tanggal 18 Juli 2023 sebelum Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dan permohonan Penggugat tersebut disetujui oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, secara lisan dalam sidang, maka gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Tnk dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Tnk., selesai karena dicabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Astri Kurniawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Astri Kurniawati, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 75.000,00
- Panggilan Rp 210.000,00
- PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)